PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMNANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat perlu pedoman yang mengatur pelaksanaan penyelenggaran pelayanan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5.Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956) ;
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPM-PTSP;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah disebut Kepala Dinas adalah merupakan unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan atas nama Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang dari Bupati;
7. Penyelenggaraan Perizinan adalah pengelolaan perizinan dan/atau penerbitan sertifikasi izin berdasarkan pendelegasian kewenangan;

8.Pengelolaan.....

8. Pengelolaan Perizinan adalah kewenangan yang dimiliki perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan secara teknis operasional dan pembinaan;
9. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
10. usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekolompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
12. Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat dengan OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Bener Meriah kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
13. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disingkat SiCANTIK adalah Aplikasi perizinan berbasis *web/Cloud* yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun Nonberusaha.
14. Pelaku usaha adalah perseorangan atau nonperorangan yang melalukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
15. Pedaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Ushaa melalui OSS;
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha Melakukan Pendaftaran.
17. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
18. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
19. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS utnuk dan atas nama Bupati Bener Meriah setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen;
20. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Bener Meriah setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen;

21. Komitmen.....

atau operasional;

22. Satgas menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu (DPM-PTSP) diberi kewenangan dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen, bidang jenis perizinan dan nonperizinan yang terdiri dari:

1. Pelayanan Perizinan
   a. Bidang Pendidikan, antara lain:
      1. Izin Pendidikan Non Formal;
      2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
      3. Izin Pendirian Pendidikan Khusus.

   b. Bidang Kesehatan, antara lain:
      1. Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D;
      2. Izin Klinik;
      3. Izin Apotek;
      4. Izin Operasional Puskesmas;
      5. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus;
      6. Izin Penyelengaraan Optikal/ Laboratorium Dispensin;
      7. Izin Toko Obat;
      8. Izin Toko Alat Kesehatan;
      9. Izin Produksi Makanan dan Minuman (IPMM);
      10. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
      11. Surat Izin Praktik Dokter (SIPD);
      12. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP);
      13. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
      14. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO);
      15. Surat Izin Praktik Optometris (SIPO);
      16. Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR);
      17. Surat Izin Praktik Perawat Anastesi (SIPPA);
      18. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
      19. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
      20. Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG);
      21. Surat Izin Tukang Gigi;
      22. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
      23. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIPTS);
      24. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
      25. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
      26. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIPE);
      27. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTG)
      28. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan (SIK).

   c. Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman antara lain:
      1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

3. Izin.....

3. Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;
4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
5. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
6. Izin Penggunaan Sumber Daya Air;
7. Izin Dispensasi Kelas Jalan.

d. Bidang Sosial, yaitu Izin Pengumpulan Sumbangan.

e. Bidang Tenaga Kerja, antara lain:
1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).

f. Bidang Pertanahan, antara lain:
1. Izin Lokasi;
2. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
4. Izin Membuka Tanah Negara (IMTN).

g. Bidang Lingkungan Hidup, antara lain:
1. Izin Lingkungan;
2. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
3. Izin Pengangkutan Limbah B3;
4. Izin Kuburan B3;
5. Izin Pengelolaan Sampah;
6. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Air atau Sumber Air;
7. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

h. Bidang Perhubungan, antara lain:
1. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
3. Izin Penyelenggaraan Taxi;
4. Izin Trayek Angkutan Jalan;
5. Izin Usaha Angkutan Sungai;
6. Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;

i. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, antara lain:
1. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) Koperasi;
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam; dan
3. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).

j. Bidang Pariwisata, antara lain:
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata (TDUP-DTW);
2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kawasan Pariwisata (TDUP-KP);
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Transportasi Wisata (TDUP-JTW);
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Pramuwisata (TDUP-JP);

5.Tanda.....

5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Usaha Makanan dan Minuman (TDUP-JUMM);
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyediaan Akomodasi (TDUP-PA);
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi (TDUP-PHR);
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Komprensi dan Pameran (TDP-PPIKP);
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Informasi Pariwisata (TDUP-JIP);
10. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Konsultan Pariwisata (TDUP-JKP);
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisata Tirta (TDUP-WT);
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Spa (TDUP-S).
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jasa Perjalanan Wisata (TDUP-JPW)

k. Bidang Pertanian dan Pangan, antara lain:
1. Tanda Daftar Usaha Tanaman Pangan;
2. Izin Usaha Tanaman Pangan;
3. Izin Usaha Hortikultura;
4. Izin Usaha Pembenihan Hortikultura;
5. Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
6. Izin Usaha Perkebunan;
7. Izin Usaha Budidaya Perkebunan;
8. Izin Usaha Pengolahan hasil Perkebunan;
9. Izin Usaha Produksi Pembenihan Tanaman Perkebunan;
10. Izin Usaha Perikanan;
11. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
12. Izin Usaha Peternakan;
13. Izin Usaha Pengecer (Toko) Obat Hewan;
14. Izin Operasional Perusahaan Pengendali Hama *(Pest Control)*;
15. Surat Tanda Register Dokter Hewan;
16. Izin Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner; dan
17. Izin Tenaga Kesehatan Hewan.

l. Bidang Perdagangan antara lain:
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPPR);
3. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
4. Izin Toko Modern;
5. Izin Penyelenggaraan Reklame;
6. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);

m. Bidang Perindustrian antara lain:
1. Tanda Daftar Industri (TDI)/Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI-IKM);
3. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
4. Izin Perluasan Industri (IPI);
5. Izin Industri Rumah Tangga (IRT);

n. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:
1. Izin Usaha Pangkalan LPG
2. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak (BBM);
3. Izin Usaha Air Minum;

4. Izin.....

5. Izin Usaha Pemanfaatan Air Permukaan (Sumur Bor);
6. Izin Pengunaan Ginset

o. Bidang Kehutanan, yaitu:
1. Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet Buatan;

2. Pelayanan Non Perizinan
a. Surat Keterangan Penelitian;
b. Surat Rekomendasi Lainnya.

Pasal 2

(1) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kepala DPM-PTSP berkewajiban untuk :
a. Menerapkan prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat dan transparan;
b. Menerapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan, mulai dari permohonan, pemrosesan sampai dengan penyerahan surat izin dan Nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
c. Menyampaikan laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap triwulan kepada Bupati dan DPMPTSP Provinsi Aceh.

(2) Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dibuat oleh Kepala DPM-PTSP yang memuat jenis pelayanan, persyaratan, sistem mekanisme jangka waktu pelayanan, dasr hukum, masa berlaku.

(3) Dalam pengelola Perizinan dan Nonperizinan DPM-PTSP menerapkan pelayanan secara online (e-Perizinan) dan dapat melaksanakan penandatangan secara elektronik.

Pasal 3

Kepala Dinas dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, harus tetap memperhatikan/ mempedomani semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 4

(1) Surat izin dan Nonperizinan diterbitkan DPM-PTSP, setelah mendapat pertimbangan tim teknis/rekomendasi dari tim teknis/OPD terkait.

(2) Surat izin dan Nonperizinan diterbitkan DPM-PTSP, setelah melampirkan bukti setoran Pajak IMB dan Reklame.

(3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan OPD terkait menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III.....

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

a. Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, kewenangan penandatangan dokumen Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal I yang semula berada pada berbagai OPD Teknis terkait dinyatakan tidak berlaku.
b. Seluruh Izin dan Nonizin yang sudah diterbitkan oleh OPD terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah sampai berakhir masa berlakunya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayananan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di: Redelong
Pada Tanggal: 18 November 2019 M
21 Rabiul awal 1441 H

BUPATI BENER MERIAH

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada Tanggal : 19 November 2019 M
22 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR...40...